



**PEMERINTAH KOTA KUPANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jln.S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435  
Website: <http://ppo.kupangkota.go.id>, email: [diknas2460@yahoo.co.id](mailto:diknas2460@yahoo.co.id)  
[admin@pendidikan-kupangkota.org](mailto:admin@pendidikan-kupangkota.org) SMS Gateway: 081 337 975 552

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG**

NOMOR : 771/Disdikbud. 073.3/ PAUDNI/ 2019

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL ( PNF )  
PADA LEMBAGA TK " MURNIASIH "**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Non Formal secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara TK " MURNIASIH " maka perlu diberikan Ijin Operasional untuk menjadi acuan bagi lembaga PAUD untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa sehubungan dengan lembaga TK " MURNIASIH " telah memenuhi syarat maka dapat diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal berupa **Taman Kanak - Kanak ( TK )**;
  - c. Sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas maka perlu diberikan ijin operasional kepada lembaga Penyelenggara TK " MURNIASIH " yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang;

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara 4301);
  2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ;
  4. Undang – Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 / 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja ;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);
  9. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama** : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga	:	" MURNIASIH "
Jenis Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
Rumpun Pendidikan	:	Taman Kanak – Kanak ( TK )
Tahap	:	C ( Baru )
Alamat	:	Jalan Angkasa Bakunase
No. Telp/HP	:	085238388721
Kelurahan	:	Bakunase
Kecamatan	:	Kota Raja
Kota	:	Kupang
Pemilik	:	Gereja Rehobot Bakunase
Pemimpin / Penyelenggara	:	Merry P.H.Malesay,S.Pd

**Kedua** : Ijin Operasional pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai 21 Mei 2019 sampai dengan 21 Mei 2022.

**Ketiga** : Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- a. Wajib Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- b. Menaati Ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- c. Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan.
- d. Mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Ijin berakhir.

**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini.

Ditetapkan di : Kupang  
Pada tanggal : 21 Mei 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kota Kupang



**Tembusan :**

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Walikota Kupang sebagai Laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT
3. Camat Kota Raja
4. Lurah Bakunase
5. Yang bersangkutan.
6. Asosiasi



## **PEMERINTAH KOTA KUPANG** **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln.S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435  
Website: <http://ppo.kupangkota.go.id>, email: [diknas2460@yahoo.co.id](mailto:diknas2460@yahoo.co.id)  
[admin@pendidikan-kupangkota.org](mailto:admin@pendidikan-kupangkota.org) SMS Gateway: 081 337 975 552

### **IJIN OPERASIONAL**

No. 771 /Disdikbud. 073.3/ PAUDNI/ 2019

Memperhatikan Surat Permohonan Perpanjang Ijin Operasional dari Pengelola TK " MURNIASIH " Nomer :182/SPI/TKM/V/2019 – Tanggal 08 Mei 2019 dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta Syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Kota Kupang :**

Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Forma kepada :

NamaLembaga	:	" MURNIASIH "
JenisPendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
RumpunPendidikan	:	Taman Kanak – Kanak ( TK )
Tahap	:	B ( Lanjutan )
Alamat	:	Jalan Angkasa Bakunase
Kelurahan	:	Bakunase
Kecamatan	:	Kota Raja
Pemilik	:	Gereja Rehobot Bakunase
Pemimpin/Penyelenggara	:	Merry P.H.Malesay,S.Pd

2. Ijin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal ,21 Mei 2019 sampai dengan 21 Mei 2022.
3. Penyelenggara Wajib :
  - 3.1. Mentaati ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku
  - 3.2. Mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
  - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum ijin berakhir.

Demikin Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 21 Mei 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kota Kupang



Tembusan :

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Walikota Kupang sebagai Laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT.
3. Camat Kota Raja
4. Lurah Bakunase
5. Yang bersangkutan



**PEMERINTAH KOTA KUPANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JL. S. K. Lerik No. 1, Telp. (0380) 834436, 834437 Fax. (0380) 834435

Website : <http://pendidikan.kota.org/>, e-mail : [diknas2460@yahoo.co.id](mailto:diknas2460@yahoo.co.id)

SMS Gateway : 081 337 957 552

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 771 /DISDIKBUD. 073.3/PAUDNI/2019 Tanggal : 21 Mei 2019 Memberikan :

**IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD/TK  
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

Diberikan Kepada

Nama

Alamat

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Pemilik

Pemimpin / Penyelenggara

Tahap

- : TK " MURNIASIH "
- : Jalan Angkasa Bakunase Kelurahan Bakunase Kecamatan Kota Raja Kota Kupang - NTT
- : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- : Taman Kanak – Kanak ( TK )
- : Gereja Rehobat Bakunase
- : Merry P.H.Malesay,S.Pd
- :  A  B  C  Baru  Lanjutan

Dengan Memperhatikan Syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022



Ditetapkan di : Kupang  
Pada Tanggal : 25 Mei 2019

Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Kota Kupang

PEMERINTAH  
KOTA  
DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
Filmon J. Lulupov, S.Pd, MM  
Pimpinan Utama Muda  
NIP. 19610628 198803 1 009